

KEADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM AKSI KAMISAN DI INDONESIA (*Human Rights Justice in Kamisan Action in Indonesia*)

Sabit Irfani; Ricky Santoso Muharam; Sunarso
Universitas Negeri Yogyakarta; Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta
ricky@stipram.ac.id

ABSTRACT

The study aims to analyze “Thursday’s struggle for action” in seeking justice for human rights. This research is a type of descriptive research with a qualitative approach. Techniques used to collect data uses observations, interviews, and searches of documents and archives. The subject of this study is a “Thursday Action” and determination of the study subject using Purposive. This study shows the struggle of the victims’ families who never get tired, showing their longing related to the clarity provided by the government. Komnas HAM has recommended that there have been human rights violations against various cases of disappearances and acts of violence. There are indications that the perpetrators of human rights violations are not ordinary people. The state’s commitment to resolving cases of human rights violations is a key variable in resolving stalled cases in the Attorney General’s Office.

Keywords: *human rights; justice; kamisan action*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan aksi kamisan dalam mencari keadilan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara, dan penelusuran dokumen serta arsip. Subjek penelitian ini merupakan Aksi Kamisan dan penentuan subjek penelitian menggunakan *Purposive*. Hasil penelitian ini menunjukkan perjuangan para keluarga korban yang tidak pernah lelah, menunjukkan kerinduan mereka berkaitan dengan kejelasan yang diberikan oleh pemerintah. Komnas HAM telah merekomendasikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap berbagai kasus penghilangan orang dan tindak kekerasan. Ada indikasi bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia merupakan bukan orang biasa. Komitmen negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia merupakan variabel kunci dalam menuntaskan kasus yang macet di Kejaksaan Agung.

Kata Kunci: *hak asasi manusia; keadilan; aksi kamisan*

PENDAHULUAN

Masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dalam demokrasi. Dengan meluasnya konsep dalam konteks globalisasi dewasa ini, masalah hak asasi manusia menjadi isu yang hangat dibicarakan di hampir semua bagian dunia. Sebenarnya sudah dari zaman dahulu masalah hak dikenal dibanyak kawasan dunia. Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau *inherent*. Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik menyatakan bahwa “*These rights derive from the inherent dignity of of the human person*”. Hak hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia¹

Munculnya *Magna Charta* (1215) sebagai sebuah perjanjian antara Raja Jhon dengan bangsawan Inggris menciptakan perubahan paradigma kewarganegaraan pada masa itu. *Magna Charta* dilihat sebagai awal dari konstitusionalisme serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang memberikan pengaruh terhadap bagaimana posisi atau kedudukan warga negara terhadap negaranya. Paham hak asasi lahir di Inggris dalam abad ke 17. Inggris memiliki tradisi perlawanan lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak. Pada tahun 1215 para bangsawan sudah memaksa raja untuk memberikan *Magna Charta Libertum* yang melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang wenang. Tahun 1679 menghasilkan pernyataan *Habeas Corpus*, suatu dokumen keberadaan hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan kepada seorang hakim dan diberi tahu atas tuduhan ia ditahan².

Secara terminologis sebelum disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, istilah hak asasi manusia mengacu pada praktek ditingkat nasional. Artinya, jauh

sebelum hak asasi manusia dilembagakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), berbagai negara telah memiliki pandangan yang bermakna serupa dengan hak asasi manusia. Misalnya di Jerman dikenal istilah *grundrechte* yang berarti kebebasan fundamental, di Inggris ada *civil rights* atau *civil liberties* yang bermakna hak sipil atau kebebasan sipil, di Prancis di kenal *libertes publiques*. Selanjutnya jika melihat pembatasan terhadap istilah Hak Asasi Manusia berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yakni hukum internasional dan tidak melibatkan diskriminasi semata-mata atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal sosial³. Hingga pada akhirnya Perserikatan Bangsa Bangsa menggunakan istilah *human rights* yang di Indonesia diterjemahkan menjadi hak asasi manusia⁴.

Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui keterwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembentukan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan praktek kebebasan dan kebebasan politik yang sama. Demokrasi juga dapat diartikan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara. Pemerintahan yang demokratis berbeda dengan bentuk oligarki, dan monarki pemerintahan dalam satu atau orang terbatas memegang kekuasaan. Demokrasi memiliki beberapa prinsip-prinsip, seperti kesetaraan antara warga negara dalam setiap warga negara memiliki kesetaraan dalam praktek politik, keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik dan pengakuan kebebasan oleh negara⁵.

1 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Revisi. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).
2 Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018):159.

3 American Association for the International Commission of Jurists, *On the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* (Geneva, Switzerland, 1985), www.icj.org. accessed Februari 16, 2022
4 Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Prepektif Internasional, Regional, Dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018): 6-7.
5 Fifiana Wisnaeni and Ratna Herawati, “The Politics of Law of Pancasila-Based Democracy in Indonesia as the

Peranan penting dalam mentransformasikan proses demokratisasi di Indonesia melalui aksi Kamisan yang berasal dari keluarga korban, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) serta para aktivis dari mahasiswa. Diistilahkan sebagai aktor alternatif dalam indeks demokrasi, keluarga korban yang berbasis sosial utama dalam perjuangan perjuangannya. persaingan diantara kekuatan koalisi dan non koalisi sangat mempengaruhi politik di Indonesia. kekuatan nonelite mereka yang berasal dari aktivis dan kelompok dari masyarakat sipil dan organisasi kerakyatan, selalu mencoba mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan pergantian rezim. Dalam upaya mereka, kekuatan nonelite juga mengembangkan aliansi dengan beberapa elemen elite yang berkuasa, Aliansi tersebut lebih sekedar dari kooptasi. Sebab, melalui aliansi aliansi semacam ini kelompok nonelite dan aktivis dapat menyalurkan dan menyuarakan kepentingannya. Dengan demikian, memberikan tekanan terlalu besar pada oligarki akan gagal melihat pentingnya perjuangan kekuatan nonelite dalam berkontribusi pada perubahan politik di Indonesia⁶.

Sebastian & Lisgindarsah menjelaskan bahwa kontrol pemikiran sipil masih belum mengakar secara mendalam di lembaga pembuat undang-undang atau legislatif Indonesia khususnya Dewan Perwakilan Rakyat. Dua Puluh tiga tahun usia reformasi, berbagai pencapaian telah diraih oleh negara Indonesia, untuk menempatkan diri sebagai negara yang demokratis, bermartabat dan memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia⁷. Namun kenyataan menunjukkan bahwa permasalahan terhadap peristiwa pada masa lalu tepatnya pada masa orde baru sampai saat ini masih

belum menemui titik terang penyelesaian. Kondisi ini tentu saja akan menjadi faktor penghambat bagi kemajuan dan perkembangan bangsa ke depannya. Serangkaian peristiwa dimasa lalu akan menjadi noda hitam dalam perjalanan sejarah jika tidak adanya suatu penyelesaian kasus secara tuntas.

Masa masa kalam saat rezim orde baru itu menyebabkan hilangnya hak asasi manusia, kasus kasus besar menghiasi perjalanan bangsa mulai dari kasus pembantaian massal, penembakan misterius, pembunuhan aktivis, penghilangan paksa, tahanan politik, serta kasus reformasi seperti peristiwa Trisakti, Semanggi, dan sebagainya. Peristiwa peristiwa di atas mencerminkan bahwa kekuasaan besar pada mas Orde Baru telah kehilangan kendali dan pengakuan hak sipil dan politik warga negara⁸.

Pelanggaran hak asasi manusia itulah yang kemudian dianggap serius oleh masyarakat dan dunia internasional, serta tidak ada penyelesaiannya hingga detik ini. Dimana seharusnya pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan kekuasaan yang dapat dianggap sebagai faktor dterminan dalam membangun toleransi⁹. Perangkat negara yang bertugas untuk mengusut kasus ini tidak berdaya, apakah karena tekanan atau disengaja untuk menghilangkan fakta dan kebenaran? belum adanya penyelesaian hukum inilah yang menjadi prioritas tuntutan korban dan keluarga korban agar menghukum para aparat dan pihak yang telah melakukan penghilangan paksa atau pelanggaran HAM serius tersebut.

Aksi damai yang dilakukan oleh keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia di depan Istana Negara yang didukung oleh *Asian Federation Against Involuntary Dissapearances*, *Amnesty International*, dan berbagai elemen masyarakat. melakukan aksi unjuk rasa diam-diam berdiri di depan Istana Negara dengan memakai atribut aksi serba hitam. Para anggota memilih untuk menyampaikan tuntutan mereka dengan

World's Third Largest Democracy," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 4 (2020): 39–45.

6 Eric Hiararie and Stokke Kristian, *Politics of Citizenship in Indonesia*, Lukman-nul. (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan PolGov UGM dan Universitas Oslo, Norwegia-Jakarta, 2018): 106-107.

7 Leonard C. Sebastian and Iisgindarsah, *Taking Stock of Military Reform in Indonesia* (Berlin: Heidelberg, 2013).

8 Margena Supriadi Purba, *Negeri Tanda Tanya* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2012) : 86.

9 Ricky Santoso Muharam, "Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 269.

menuliskannya pada atribut tindakan. Inilah alasan mengapa mereka menggunakan *tagline* “Protes Diam Melawan Impunitas”. Aksi Kamisan memilih salah satu yang bisa menarik perhatian publik dengan aksi protes diam-diam menggunakan atribut serba hitam. Dari segi struktur, itu adalah tindakan yang sangat cair dan mengalir tanpa ada struktur organisasi dalam gerakan yang menjadikannya milik bersama. Aksi Kamisan dimotori oleh berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang. Para korban dan keluarganya berjuang bersama-sama dengan bantuan para pemuda dan beberapa lembaga swadaya masyarakat.

Peristiwa masa lalu yang telah menghilangkan orang secara paksa ini merupakan bentuk pengabaian negara terhadap hak asasi manusia. Para pelaku di belakangnya tentu mereka yang harus bertanggungjawab dalam mengamankan situasi dan keamanan pada waktu itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, para pelaku mangkir dan merasa tidak masalah. Padahal ada banyak orang yang dirugikan khususnya mereka yang tidak mengetahui nasib kerabat mereka yang hilang tersebut¹⁰.

Temuan dilapangan menunjukkan ada suatu *distorsi* antara kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah dengan harapan masyarakat di Indonesia. Adanya pemutar balikan fakta muncul dalam bentuk aksi penolakan, pengaduan yang sama setiap tahunnya, sampai muncul indikasi kasus pelanggaran hak asasi manusia¹¹. Kasus pelanggaran hak asasi manusia akan berlanjut ketika tidak ada penyelesaian dari berbagai kasus yang sudah terjadi. Tentunya perlu adanya keseriusan dalam menyelesaikan berbagai masalah Hak Asasi Manusia oleh pemerintah¹². Pemerintah dalam hal ini Presiden, diharapkan memberi perhatian khusus terhadap persoalan hak asasi manusia masa lalu dan hari ini. Perhatian

pemerintah bagi para korban dan keluarganya sangat dibutuhkan mengingat hak-hak mereka sebagai warga negara hilang dan sudah semestinya dikembalikan dan diperhatikan. Saat ini sangat disayangkan jika semakin tidak jelas peran pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Indonesia pun akan semakin disorot dunia internasional.

Penulis menyadari adanya ketimpangan antara *dass sollen* dan *dass sein* dalam konsep hak asasi manusia di Indonesia. secara *dass sollen* konsep hak asasi manusia dijabarkan secara ideal dalam berbagai peraturan pelaksanaannya yang terus dikembangkan dan diperinci. Secara *dass sein* pada prakteknya perilaku penyiksaan diakibatkan karena tidak adanya sebuah kebijakan yang jelas terhadap para pelaku. Hal ini ditandai dengan adanya pelaku yang masih bebas dan selalu saja mendapat vonis hukuman hanya sanksi disipliner. Sementara para petinggi di institusi seolah-olah tidak ada komando, padahal dalam praktek keseharian penyiksaan yang terjadi kemungkinan besar terjadi karena komando dari pimpinan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan masalah dalam tulisan ini tentang bagaimana arah politik hukum hak asasi manusia? dan bagaimana perjuangan aksi kamisan dalam proses mencari keadilan hak asasi manusia? Adanya artikel ini diharapkan bisa berkontribusi dalam memberikan gambaran terhadap transformasi gerakan sosial terutama dalam bidang hak asasi manusia di Indonesia. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan hak asasi manusia melalui gerakan sosial yang dikenal dengan aksi kamisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Peneliti akan menggambarkan situasi, kejadian, dan peristiwa yang terjadi dengan menggunakan data yang bersifat deskriptif. Alasan dipilihnya jenis penelitian deskriptif oleh peneliti tentu atas pertimbangan dari proses yang akan dilakukan peneliti dan

10 Margena Supriadi Purba, *Negeri Tanda Tanya* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2012): 115.

11 Sabrina Nadilla, “Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 87.

12 Muharam, Loc.Cit.

data yang akan diperoleh terhadap suatu kasus yang membutuhkan penjelasan secara deskriptif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Alasan dipilihnya pendekatan kualitatif oleh peneliti karena sejalan dengan data yang akan dikumpulkan berupa gambaran data secara deskriptif.

Peneliti menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data yang meliputi observasi/pengamatan, wawancara, dan penelusuran arsip/dokumen. Pemilihan dan penggunaan teknik pengumpulan data tentunya disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan, dan alasan yang bersifat rasional seperti biaya, waktu yang tersedia, dan kemampuan peneliti. Subjek Penelitian ini dipilih dengan menggunakan *purposive* yaitu penentuan subjek penelitian dengan cara pemilihan subjek yang disengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut maka subjek penelitian ini terdiri dari keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (Ibu Sumarsih), Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang lebih menekankan pada siklus interaktif yang berkelanjutan atau berkesinambungan ketiga alur kegiatan dan komponen tersebut dalam memaknai data lapangan, baik yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan catatan lapangan lainnya. Ada tiga kegiatan atau komponen yang dilakukan oleh peneliti setelah mengumpulkan data, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan Penarikan kesimpulan (*conclusion*)¹³.

PEMBAHASAN

A. Konsepsi Keadilan dalam Hak Asasi Manusia

Konsekuensi pengaturan atas jaminan hak asasi manusia harus diikuti dengan pelaksanaan serta jaminan hukum yang tegas dan memadai. Ketentuan yang lebih rinci terhadap pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2000. Sebuah kasus yang cukup penting bagi bangsa Indonesia dalam menegakan hak asasi manusia adalah dengan dilaksanakannya Pengadilan *Ad Hoc*.

Disisi lain pelaksanaan pengadilan *ad hoc* atas pelanggaran hak asasi manusia penuh dengan kepentingan politik. Di satu pihak pelaksanaan pengadilan *ad hoc* merupakan desakan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang taruhannya adalah nasib dan kredibilitas dari bangsa Indonesia di mata dunia internasional, dipihak lain adanya benturan kepentingan antara penegakan hak asasi manusia dengan kepentingan nasional dan rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia¹⁴

Salah satu tujuan dari Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Namun apakah yang hendak diwujudkan dalam Sila ke lima Pancasila tersebut, apakah sudah tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada hari ini? Permasalahan yang sebenarnya terjadi bukan ada atau tidak adanya suatu keadilan akan tetapi lebih dikarenakan formulasi terkait terciptanya suatu keadilan. Mengapa demikian, hal itu karena berbicara mengenai keadilan tergantung pada kacamata yang digunakan untuk melihat keadilan tersebut. Misalnya dilihat dari kacamata etika dan moral, keadilan menjadi tolok ukur nilai yang sangat

13 J.W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. (Terjemahan Achmad Fawaid & Rianayati Kusmini Pancasari). London: Sage Publication, Ltd., 2016: 260.

14 Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila (Kultur, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya)* (Yogyakarta, 2018): 640

dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Pada tingkat operasional di dalam masyarakat masalahnya menjadi sangat kompleks dan sulit serta sering tidak mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Pada tingkat individu, keadilan juga sulit diformulasikan. Makin sulit menemukan orang yang benar-benar memegang keadilan sebagai nilai kehidupan dan moralitas yang dijunjung tinggi.

Tuntutan keadilan dalam hal ini mempunyai dua makna, yaitu dalam arti formal yang menunjukkan keadilan menuntut bahwa hukum berlaku secara umum, dalam arti material dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.¹⁵

Keadilan menuntut semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam tinjauan yuridis hal tersebut berarti menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk umum. Untuk menentukan apakah hukum itu adil atau tidak, persoalannya bukanlah pertanyaan etis tentang apa kriteria objektif keadilan, melainkan apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Oleh karena itu, tuntutan keadilan dapat disimpulkan sebagai tuntutan hukum yang harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat suatu negara tersebut.

Penyelesaian hak asasi manusia melalui jalur pengadilan mempunyai sebuah makna yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban dan juga keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, pengadilan juga menunjukkan komitmen negara untuk memperlihatkan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. Sayangnya, meski kondisi ideal di atas berkali-kali ditagih dan diucapkan oleh elemen masyarakat sipil, korban dan juga keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu sejak awal reformasi hingga era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, masih belum ada komitmen untuk segera melakukannya.¹⁶

Respon pemerintah yang diam terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia justru menimbulkan *domino effect* menjadi alasan para keluarga korban untuk bergerak aktif dalam menyuarakan aspirasinya. Hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih yang merupakan koordinator aksi kamisan, masih banyak hak yang belum terpenuhi dan kurang mendapat perlakuan sebagaimana mestinya terhadap apa yang sudah merenggut kewenangannya. Terlebih lagi kurangnya respon serta komunikasi antar instansi pemerintah yang berwenang, minimnya tindakan dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran hak asasi manusia dari pemerintah seperti apa yang disampaikan informan dalam hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, kondisi yang ada sehingga pada akhirnya melahirkan aksi kamisan ini.¹⁷

Keluarga korban yang masih setia menunggu merupakan sebuah bukti bagaimana mereka berharap pada kebenaran dan keadilan. Persoalan peran negara berkaitan dengan tanggung jawab, misalnya seperti ganti rugi, rehabilitasi bagi keluarga korban bukanlah hal yang utama. Bagaimana negara memberikan keadilan dan membuka kebenaran masa lalu, itu yang diinginkan oleh keluarga para korban. Jika bangsa ini mau menjadi besar di mata rakyatnya, tentu pemerintah harus memberikan bukti nyata dengan serius menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi.

B. Politik Hukum Hak Asasi Manusia

Indonesia sebagai negara hukum *civil law*, menghasilkan beberapa putusan yang tidak dapat memberikan keadilan hukum. Hal ini tidak selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebuah putusan hukum yang

15 Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik : prinsip moral dasar kenegaraan*, Gramedia Pustaka. Jakarta 2018: 100

16 Irfani, Sabit. "Perjuangan Aksi kamisan Dan

Perjuangan Komisi Orang Hilang & Tindak Kekerasan Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Bidang Hak Asasi Manusia" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2019): 64.

17 Adiwilaga, R. (2018). Aksi kamisan Sebagai Representasi Civil Society dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 14-32. 2018: 20

signifikan mencerminkan keadilan sebagai upaya penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. hal tersebut disebabkan putusan pengadilan masih belum mampu memberikan keadilan bagi keluarga korban. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Nomor 208 Tahun 2000 mempunyai mandat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan kewenangannya untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia, tetapi pada tatanan *das sein* atau kenyataannya tidak ada satupun pelanggaran hak asasi manusia berat yang dijatuhkan sanksi oleh pengadilan hak asasi manusia¹⁸

Pembicaraan tentang kekerasan negara tampaknya kehilangan relevansinya setelah era Reformasi. Banyak yang beranggapan bahwa era reformasi secara instan menggeser rezim dari otoriter menjadi demokratis. Dengan memenuhi semua persyaratan administratif, sebuah rezim menyebut dirinya demokratis secara prosedural. Karena semua rezim kemudian mengklaim diri mereka sebagai demokratis, peneliti perlu menelaah lebih dari sekadar prosedural, tetapi dengan tingkat merangkulnya. Menanggapi pertanyaan apakah perubahan itu bersifat mendasar atau radikal, para peserta Aksi Kamisan menawarkan kepada peneliti apa yang sebut *political catechism* dalam membantu peneliti menjawab pertanyaan ini. Gerakan ini membimbing kita selangkah demi selangkah untuk mengukur derajat demokrasi yang dipraktekkan oleh rezim-rezim tertentu. Mereka lebih jauh mengawal kita dalam mengetahui anatomi negara¹⁹.

Dua Puluh tiga tahun usia reformasi, berbagai pencapaian telah diraih oleh negara Indonesia, untuk menempatkan diri sebagai negara yang demokratis, bermartabat dan memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Akan

tetapi, beberapa persoalan di masa lalu yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia sampai saat ini belum kunjung terselesaikan. Situasi tersebut tentu saja akan menjadi hambatan bagi kemajuan dan perkembangan bangsa ke depannya. Serangkaian kejahatan dimasa lalu akan menjadi noda hitam dalam perjalanan sejarah jika tidak adanya suatu penyelesaian kasus secara tuntas²⁰.

Pelanggaran hak asasi manusia tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *Pertama, Violation by commission/action* pelanggaran melalui tindakan langsung seperti menembak, melenyapkan, dan memusnahkan. *Kedua, Violation by omission* pelanggaran melalui pembiaran seperti mengetahui tapi tidak mencegah, gagal mencegah karena tidak mengerahkan sumber daya optimal. *Ketiga, Violation by rule/judiciary* pelanggaran melalui peraturan seperti membuat peraturan untuk memberikan landasan hukum perampasan tanah warga oleh aparat negara. Masa pemerintahan orde baru menyebabkan hilangnya hak asasi manusia, kasus kasus besar menghiasi perjalanan bangsa mulai dari kasus pembantaian masal, penembakan misterius, pembunuhan aktivis, penghilangan paksa, tahanan politik, serta kasus reformasi seperti peristiwa Trisakti, Semanggi, dan sebagainya. Peristiwa peristiwa di atas mencerminkan bahwa kakuatan besar pada masa Orde Baru telah kehilangan kendali dan pengakuan hak sipil dan politik warga negara²¹.

Tanggung jawab moral sangat penting untuk pemeliharaan koordinasi sosial yang memajukan kesejahteraan sosial dan melindungi hak-hak moral warga negara. Korporasi dapat dikatakan sebagai *administrator of duty* karena mereka dapat sukarela memasukkan prinsip-prinsip moral ke dalam proses pengambilan keputusan mereka tentang bagaimana menjalankan pemerintahan²².

18 A. Yulia Yunara, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Dan Pengadilan Hak Asasi Manusia," *Al-Dustur* 2, no. 2 (2019): 1–21.

19 Mutiara Andalas, "Aksi kamisan: Lamenting Women, State Violence and Human Security," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 13, no. 1 (2017): 36.

20 Radjab, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Era Pemerintahan Jokowi-JK." 2018:164-165

21 Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Prepektif Internasional, Regional, Dan Nasional* :72-73.


22 Wim Dubbink and Jeffery Smith, "A Political Account of Corporate Moral Responsibility," *Ethical Theory*

Suatu program maupun kebijakan tentu memiliki indikator untuk mengukur keberhasilan dari kebijakan yang ditetapkan. Standar akuntabilitas merupakan harapan yang dikembangkan oleh organisasi pemantauan hak asasi manusia tentang tanggung jawab khusus yang dimiliki oleh pemerintah. Struktur organisasi dan prosedur organisasi pemantau hak asasi manusia menghasilkan informasi tentang perilaku negara dari waktu ke waktu. Singkatnya, standar akuntabilitas terus berkembang sebagai aktivis, pengacara, ahli hukum, norma, pengadilan HAM regional, LSM, IGO, agen pemerintah, dan aktor lain meminta perhatian pada perilaku negara, menciptakan argumen hukum yang inovatif, dan membangun institusi baru dirancang untuk melindungi hak-hak individu. Dimensi politik kehidupan manusia adalah dimensi masyarakat secara utuh. Dimensi politik manusia yang berada pada lingkungan kelembagaan, hukum, negara, sistem nilai, ideologi memberi legitimasi terhadap keputusan politik, tindakan politik, dan profesi politik. Ciri khasnya adalah orientasi kepada masyarakat secara keseluruhan. Semuanya akan *legitimate* apabila berorientasi kepada masyarakat secara totalitas. Oleh karena itu, dimensi politik dapat ditentukan apabila anggota masyarakat yang menentukan demi kepentingannya. Untuk itulah maka politik tidak hanya sekedar berorientasi pada kekuasaan, melainkan juga terwujudnya tujuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan dalam hubungan inilah maka diperlukan etika politik²³. Salah satu cara pemerintah dianggap sebagai *good governance* dengan memperbaiki syarat hak asasi manusia melalui penguatan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada publik. Spirit reformasi sebagai upaya perbaikan hak asasi manusia seharusnya mampu ditunjukkan dalam mengubah citra pelayanan publik. Dalam agenda pemenuhan, pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia yang tertuang dalam instrumen kebijakan rencana

aksi nasional hak asasi manusia seharusnya berpedoman pada perubahan pola pikir aparat pemerintah untuk melayani bukan dilayani.

Kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia dalam konsep hukum *civil law* yang secara jelas dan tegas membedakan antara individu sebagai pemangku hak atau *rights holder* dan negara sebagai pemangku kewajiban atau *duty holder*. Tujuan adanya pembeda tersebut untuk mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara dan bagaimana rakyat atau warga negara bisa menggugat atas pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu hak asasi manusia juga memberikan indikator tentang bagaimana dan sejauh mana negara harus melakukan prestasi atas pemberian kewenangan yang diserahkan oleh masyarakat melalui mekanisme kebijakan yang ada di negaranya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 bagan di bawah ini²⁴:

Gambar 1
Aktor dan Kewajiban Hak Asasi Manusia



Sumber: Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Prepektif Internasional, Regional, dan Nasional*²⁵

Kewajiban negara untuk memenuhi (*To Fulfill*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajiban

and Moral Practice 14, no. 2 (2011): 223–246.

23 Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila (Kultur, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya)* (Yogyakarta, 2018): 270.

24 Riyadi, Op.Cit

25 Abdul Kadir Riyadi, Mutimmatul Faidah, and Husni Abdullah, "RELIGIUSITAS Dan KONSEP DIRI KAUM WARIA," *JSGI* (2013).

negara dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Sebagai contoh setiap orang yang ditahan berhak untuk didampingi pengacara, dokter atau konsulat dari negara sesaat setelah mereka ditahan. Memperlambat pemberian dalam hak berpotensi terhadap tahanan disiksa atau dihilangkan.

Kewajiban negara untuk melindungi (*To Protect*) hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara. Di masa lalu, negara tidak memiliki hak untuk memasuki properti pribadi, tetapi ada banyak pelanggaran HAM di tempat-tempat ini. Kewajiban negara untuk menghormati (*To Respect*) menunjukkan pengabdian negara terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara termasuk kewajiban utama untuk tidak mengganggu. Memberikan fungsi intervensi tidak dapat menggunakan mekanisme pembatas atau pemesanan reservasi. Intervensi yang tidak sah adalah melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak-hak kehidupan tidak mati, dan hak atas integritas fisik dan mental terkait dengan kewajiban negara, bukan penyiksaan, dan hak atas kebebasan beragama adalah bahwa negara memperkirakan agama yang tidak harus setia orang miliki.

Pelanggaran HAM pasif adalah pelanggaran HAM yang terjadi ketika negara tidak memenuhi kewajibannya untuk secara aktif memenuhi kewajibannya untuk mewujudkan dan melindungi HAM. Kegagalan negara untuk memenuhi kewajiban ini akan mengakibatkan ketidakaktifan dan pelanggaran yang tidak adil. Misalnya, setiap orang berhak atas keselamatan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Oleh karena itu, negara berkewajiban menciptakan rasa aman dengan melindungi masyarakat, dan negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan perawatan kesehatan. Ketika negara mengizinkan daripada secara aktif menegakkan hak-hak masyarakat, negara dianggap melanggarnya dengan tidak bertindak.

Penyimpangan terhadap hak asasi manusia secara aktif terjadi ketika negara diam dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati

hak asasi manusia (*to respect*) secara pasif tetapi justru negara aktif melakukan perbuatan. Tindakan aktif inilah yang disebut pelanggaran *by commission*. Misalnya setiap orang punya hak untuk bebas memilih partai politik sesuai dengan pilihannya, namun ketika negara aktif melakukan pemaksaan agar masyarakat memilih partai politik tertentu, maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran *by commission*

Selama 32 tahun orde baru berkuasa yang menimbulkan karakteristik utama politik pada masa itu diantaranya kekuasaan Presiden yang begitu dominan, sistem rekrutmen politik yang tidak transparan, kebijakan publik yang tidak akuntabel, implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat rendah, sistem peradilan yang tidak independen. Kondisi tersebut melahirkan banyak kelompok-kelompok kepentingan dan juga gerakan dalam masyarakat untuk memperoleh hak sebagai warga negara. Pelanggaran hak asasi manusia itulah yang kemudian dianggap serius oleh masyarakat dan dunia internasional, serta tidak ada penyelesaiannya hingga detik ini. Perangkat negara yang bertugas untuk mengusut kasus ini tidak berdaya, apakah karena tekanan atau disengaja untuk menghilangkan fakta dan kebenaran? belum adanya penyelesaian hukum inilah yang menjadi prioritas tuntutan korban dan keluarga korban agar menghukum para aparat dan pihak yang telah melakukan penghilangan paksa atau pelanggaran HAM serius tersebut.

Perbaikan hak asasi manusia adalah salah satu agenda yang telah dimandatkan dan harus dijalankan oleh pemerintahan di masa reformasi ini. Konteks perbaikan di bidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda perubahan secara keseluruhan, bersama dengan agenda lainnya. Karena itu, ketika reformasi sejak awal bergulir hingga sekarang ini persoalan hak asasi manusia selalu menjadi perhatian utama. Pada perjalanannya, harus diakui bahwa sejumlah pencapaian perubahan di bidang hak asasi manusia telah diraih sejak awal dilantiknya Presiden Habibie di masa awal reformasi. Di antara langkah yang dilakukan untuk memperbaiki

kondisi hak asasi manusia di masa reformasi adalah membentuk perencanaan secara periodik dan diharapkan berjalan secara simultan setiap lima tahun, yang dibungkus dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), sebagai pedoman yang melandasi proyek perbaikan hak asasi manusia yang akan dilakukan²⁶.

C. Perjuangan Aksi Kamisan

Aksi Kamisan adalah salah satu contoh aksi kolektif berupa protes perlawanan di Indonesia. Motif yang digunakan para aktivis berbeda dengan kebanyakan protes lainnya; yang lain identik dengan berbagai bentuk kekerasan dan kekacauan, sementara Kamisan benar-benar memisahkan keduanya. Para aktivis yang melakukan aksi unjuk rasa diam-diam berdiri di depan Istana Negara, memakai atribut aksi serba hitam. Para anggota memilih untuk menyampaikan tuntutan mereka dengan menuliskannya pada atribut tindakan. Inilah alasan mengapa mereka menggunakan tagline “Protes Diam Melawan Impunitas”²⁷.

Awalnya aksi ini dinamakan aksi diam, di masyarakat aksi ini populer dengan nama aksi kamisan, lain halnya dengan aparat kepolisian yang sering bertugas mengawal aksi kamisan ini, mereka menyebutnya dengan aksi payung hitam. Aksi ini sudah dimulai sejak 18 Januari 2007 pada era pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Aksi damai yang dilakukan oleh keluarga korban, kerabat, serta berbagai elemen masyarakat bertujuan untuk mengingatkan kepada pemerintah terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Selain itu juga aksi ini menuntut sikap pemerintah dalam menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi. Peristiwa masa lalu yang telah menghilangkan orang secara paksa merupakan

bentuk tidak komitmennya negara terhadap hak asasi manusia. Perjuangan para keluarga korban yang tidak mengenal lelah ini, menunjukkan kerinduan mereka terhadap kejelasan yang diberikan oleh pemerintah.

Perjuangan aksi kamisan diawali dengan mencari kebenaran oleh keluarga korban yang terhimpun dalam suatu paguyuban yang dinamakan paguyuban tragedi berdarah 13, 15 Mei 1998, Semanggi I 13 November 1998, Semanggi II 24 September 1999, Tim Relawan Mencari Kebenaran. Melalui paguyuban tersebut berbagai langkah dilakukan seperti audiensi kepada lembaga lembaga terkait yang menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jika audiensi tersebut tidak diterima oleh lembaga terkait akhirnya melakukan orasi di depan gedung-gedung pemerintahan. Hingga pada akhirnya yang semula akan audiensi berubah menjadi demonstrasi (Wawancara dengan Ibu Sumarsih, Koordinator Aksi Kamisan).

Protes sering kali diidentikkan dengan perlawanan dan bentuk tuntutan kepada penguasa. Namun, bagaimanakah jika suatu gerakan protes justru menggunakan simbol-simbol tertentu sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan dan menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah. Terlepas dari nilai-nilai normatif dari kebanyakan bentuk protes, Kamisan atau biasa juga disebut dengan *Black Umbrella Protest* memiliki karakter gerakan tersendiri. Aksi kamisan merupakan gerakan sosial yang memuat perlawanan secara kolektif daripada kegiatan rutin mingguan yang hanya sekedar memperkuat solidaritas antar sesama korban pelanggaran hak asasi manusia yang penyelesaiannya belum tuntas sampai hari ini. Gerakan ini menuntut penyelesaian secara tuntas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan pada saat yang bersamaan sebagai bentuk dalam membuat politik tetap terjaga ingatannya terhadap sikap represif militer yang melanggar hak sipil dan politik²⁸.

26 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Evaluasi Implementasi RANHAM 2015-2019 Dalam Rangka Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, Dan Pemajuan HAM Di Indonesia* (Jakarta: Pohon Cahaya, 2017).

27 Bambang Tri Atmojo and Yumalaksmi Anggit Safara, “New Social Movements (A Case Study of Aksi kamisan in Jakarta),” *Forum Ilmu Sosial* 48, no. 1 (2021): 46–57.

28 Leonardo Julius Putra, “Aksi kamisan: Sebuah Tinjauan Praktis Dan Teoritis Atas Transformasi Gerakan Simbolik,” *Jurnal Polinter* 2, no. 1 (2016):


Menyadari bahwa negara mengabaikan dan kurangnya komitmen dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM dimasa lalu, maka dengan adanya aksi kamisan atau sering dikenal juga dengan sebutan Aksi Payung Hitam sebagai upaya untuk bertahan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, mengungkap kebenaran, mencari keadilan, dan melawan lupa. Selain itu, dengan melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, hal tersebut menjadi pendidikan politik bagi para pemimpin bangsa²⁹. Dengan cara diam dan berdiri menjadi sebuah pilihan dalam aksi tersebut, diam bukanlah berarti bahwa sudah kehilangan hak sebagai warga negara, dan berdiri menandakan bahwa korban atau keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia merupakan warga negara yang tetap mampu berdiri kokoh untuk menunjukkan bahwa mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. hingga saat ini sudah lebih dari 500 kali sejak aksi kamisan dimulai belum juga mendapatkan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia secara konkret.

Perjuangan aksi kamisan awali dengan mencari kebenaran oleh keluarga korban yang terhimpun dalam suatu paguyuban yang dinamakan paguyuban tragedi berdarah 13,15 Mei 1998, Semanggi I 13 November 1998, Semanggi II 24 September 1999, Tim Relawan Mencari Kebenaran. Melalui paguyuban tersebut berbagai langkah dilakukan seperti audiensi kepada lembaga lembaga terkait yang menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jika audiensi tersebut tidak diterima oleh lembaga terkait akhirnya melakukan orasi di depan gedung pemerintahan. Hingga pada akhirnya yang semula akan audiensi berubah menjadi demonstrasi³⁰.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai sebuah harapan dari audiensi dan demonstrasi yang dilakukan oleh paguyuban tragedi berdarah. Akhirnya paguyuban tersebut dibubarkan dan

sebagai lanjutan dari paguyuban tersebut terbentuk Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK). Salah satu kegiatan dari JSKK ini yaitu aksi diam, awalnya aksi ini dinamakan aksi diam, di masyarakat aksi ini populer dengan nama aksi kamisan, lain halnya dengan aparat kepolisian yang sering bertugas mengawal aksi kamisan ini, mereka menyebutnya dengan aksi payung hitam. Aksi ini sudah dimulai sejak 18 Januari 2007 pada era pemerintahan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono³¹.

Mekanisme dari proses pengadilan hak asasi manusia meliputi. *Pertama*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan (Pasal 18). *Kedua*, Kejaksaan Agung melakukan penyidikan (Pasal 21). *Ketiga*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc*. Berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden (Pasal 43 ayat 2). *Keempat* Presiden menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*. Untuk lebih jelasnya lagi dapat melihat gambar 2 dibawah ini;



Gambar 2.
Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Sumber: diolah peneliti dari hasil wawancara

Dari bagan diatas menunjukkan bahwa negara melalui undang undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM Lembaran Negara Nomor 208 Tahun 2000 memandatkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai penyelidik sebenarnya menurut keterangan dari Komnasham sudah menyelesaikan berkas perkara sejak tahun 2003. Selanjutnya Kejaksaan Agung yang berperan sebagai penyidik namun terus

12-32.

29 Irfani, Loc.Cit"

30 Ibid.

31 Ibid.

mengembalikan berkas perkara penyelidikan tersebut, sehingga ini yang menyebabkan macet pada tahap penyidikan. Jika tahap penyidikan sudah dilakukan maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengusulkan pembentukan HAM *Ad Hoc* sampai pada Presiden menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc*.

Perjuangan yang tidak kenal lelah yang dilakukan oleh keluarga korban bersama masyarakat sipil lainnya hingga tanggal 7 November 2019 yang merupakan aksi ke 609 kali. Perjuangan yang dilakukan dalam aksi kamisan yaitu salah satunya dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden setiap hari Kamis. Jumlah surat yang dilayangkan kepada Presiden sampai aksi yang ke 609 pada tanggal 7 November 2019 sebanyak 249 Surat hal itu dibuktikan dengan surat yang diberikan kepada peneliti tertulis nomor surat 249/Surat Terbuka_JSKK/XI/2019³²

Isi daripada surat tersebut mengenai hal 21 Tahun semanggi I, Jaksa Agung Wajib Memanggil Jenderal Terduga Pelanggaran HAM Berat. Kutipan Permohonan dalam surat tersebut sebagai berikut.

“Bapak Presiden yang kami hormat,

Nawa Cita Jokowi-JK menjadi duka cita bagi kami, JSKK, karena komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dan komitmen untuk menghapus impunitas hanyalah janji tanpa bukti, untuk menggapai suara dalam pilpres. Dalam pertemuan dengan JSKK 31 Mei 2018 lalu, Bapak Presiden menyatakan akan mempelajari berkas Semanggi I, tetapi hingga kini tidak ada langkah konkret dalam penyelesaian kasus.

Kini pemerintahan baru telah terbentuk. Visi dan Misi Jokowi-Amin menyatakan:” Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus kasus pelanggaran HAM berat masa lalu” dan “Meningkatkan kinerja dan kerjasama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan

penegakan HAM”, maka kami mohon Bapak Presiden segera:

1. Menginstruksikan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM, dan memanggil para Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Kivlan Zen untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya dalam Tragedi 1998, Khususnya Semanggi I;
2. Menginstruksikan Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan lembaga terkait guna membentuk pengadilan HAM *ad hoc* Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II sebagaimana diatur dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM”;
(Surat Terbuka Nomor 249/Surat Terbuka_JSKK/XI/2019, Tanggal 7 November 2019).

Permasalahan di dalam pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia juga menjadi tidak berfungsi karena fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk sebagian besar kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu juga masih menemui hambatan. Permasalahan ini masih menjadi perdebatan klasik pasca reformasi. Hambatan paling besar adalah kemauan dari Kejaksaan Agung sebagai lembaga negara yang diberikan mandat untuk melakukan fungsi penyidikan dan penuntutan sesuai dengan UU No.26 Tahun 2000, masih menolak untuk meneruskan berkas penyelidikan *projustitia* terhadap 7 (tujuh) kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang dilakukan oleh Komnas HAM selaku badan penyelidik kasus pelanggaran hak asasi manusia berat³³.

Jaksa Agung terpilih periode 2014 – 2019, H.M Prasetyo beberapa kali menukas media bahwa upaya melakukan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu akan sangat susah diselesaikan melalui mekanisme peradilan. Hal ini berkaitan dengan waktu kejadian perkara (*tempus*

32 Wawancara dengan Sumarsih. Koordinator Aksi kamisan, 12 Desember 2021

33 KontraS, *Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla* (Jakarta, 2018).

delicti) yang sangat lama sehingga kesulitan dalam upaya pengumpulan barang bukti, saksi dan pelaku³⁴. Narasi dan juga wacana terkait dengan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu melalui mekanisme peradilan perlahan mulai lenyap berkat minimnya komitmen Jaksa Agung tersebut. bahkan argumentasi yang berkembang setelahnya, selalu menggiring penyelesaian ke arah rekonsiliasi (mekanisme Non-Yudisial) yang justru kontraproduktif terhadap visi dan misi program aksi Jokowi – Jusuf Kalla yang bakal menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu secara berkeadilan³⁵.

Berikut ini merupakan catatan penanganan HAM dari pihak pihak terkait dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

1. **Komnas HAM** telah melakukan penyelidikan kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, dan Selesai pada bulan Maret 2002
2. **Kejaksaan Agung** berkali-kali mengembalikan berkas penyelidikan Komnas HAM dengan berbagai alasan ataupun tidak disertai alasan, diantaranya:
 - a. Hasil penyelidikan dianggap hanya merupakan transkrip dan penyidik tidak disumpah;
 - b. Saksi dan Penyidik harus disumpah;
 - c. Hasil penyelidikan harus ditulis dengan disertai kata “proyustisia” pada setiap halaman;
 - d. Ditolak tanpa alasan;
 - e. Dalam pertemuan dengan keluarga korban, Wakil Jaksa Agung, Muchtar Arifin menyatakan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dinyatakan terkena asas *nebis in idem*;
 - f. Pada 13 Maret 2008 berkas Penyelidikan Komnas HAM atas kasus

Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dinyatakan hilang oleh Jampidsus Kejaksaan Agung Kemas Yahya Rahman. Namun setelah dilaporkan kepada presiden SBY dalam pertemuan dengan keluarga korban pada 26 Maret 2008, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Bonaventura Daulat Nainggola dalam konferensi pers tanggal 27 Maret 2008 menyatakan tidak hilang;

- g. Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan bahwa pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* Timor Timur dan Tanjung Priok melalui Perpu, jadi untuk kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II harus menunggu Perpu;
 - h. Sulit mencari bukti karena kasusnya sudah terlalu lama;
 - i. Dengan semau maunya membuat batasan waktu, bahwa kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi lebih dari 15 tahun yang lalu akan diselesaikan secara non-yudisial.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 - a. Periode 1999 – 2004 dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pengambilan keputusan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengadilan HAM, DPR-RI membentuk Pansus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Sidang Paripurna Dewan menyetujui laporan Pansus yaitu merekomendasikan untuk meneruskan Pengadilan Umum/Militer yang telah dan sedang berjalan;
 - b. Periode 2004 – 2009 Sesuai surat dari Komnas HAM perihal penyelesaian kasus peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Pimpinan Dewan menugaskan Komisi III untuk melakukan kajian. Hasil kajian Komisi III diputar di dalam rapat alat kelengkapan dewan hingga 2 (dua) kali putaran. Di dalam rapat Badan Musyawarah yang kedua hanya 4 fraksi yang setuju hasil kajian Komisi III dijadwalkan di dalam sidang Paripurna dan 6 fraksi lainnya menolak.

34 Christie Stefanie, “Jaksa Agung Akui Sulit Selesaikan Kasus HAM Di Peradilan Baca Artikel CNN Indonesia ‘Jaksa Agung Akui Sulit Selesaikan Kasus HAM Di Peradilan’ Selengkapnya Di Sini: [35 KontraS, Op. Cit: 84.](https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20180601214059-12-302825/Jaksa-Agung-Akui-Sulit-Sele,” CNN Indonesia, last modified 2018, accessed January 1, 2022, www.cnnindonesia.com.</p></div><div data-bbox=)

4. Presiden
 - a. Dalam Tragedi Semanggi I 13 November 1998, Presiden B.J Habibie berjanji akan menjatuhkan sanksi tegas bagi semua pihak, termasuk para aparat keamanan yang secara hukum terbukti bersalah dalam insiden tanggal 13 November 1998. “Dalam kerangka ini kami berjanji akan melakukan pengusutan yang adil, transparan dan tuntas, dengan menegakan prinsip kepastian dan kesamaan hukum” (Kompas, 18/11/1998);
 - b. Periode pemerintahan 2004 – 2009 dalam pertemuan Presiden SBY dengan keluarga korban pada 26 Maret 2008, Presiden SBY menyatakan bahwa hukum harus ditegakkan, kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II diselesaikan melalui Pengadilan HAM *ad hoc*;
 - c. Periode pemerintahan 2009 – 2014, Presiden SBY menugaskan kepada:
 - 1) Menko Polhukam, Djoko Suyanto dan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana untuk menyelesaikan kasus kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tim penyelesaian sudah dibentuk tetapi sampai akhir periode pemerintahan tidak menghasilkan apa – apa;
 - 2) Wantimpres bidang Hukum dan HAM, DR. Albert Hasibuan juga mendapat tugas yang sama, namun sampai akhir masa baktinya tidak jelas kinerjanya.
 - d. Periode pemerintahan 2014 – 2019 (Jokowi – JK). Proses penanganan belum jelas
 - 1) Semasa Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno membentuk Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi. Anggotanya terdiri dari: Kemenko Polhukam, Badan Intelejen Negara, Mabes TNI, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, dan Komnas HAM. Komite gabungan tersebut ditolak oleh JSKK (Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan) karena arahnya penyelesaiannya secara non-yudisial;
 - 2) Semasa Menko Wiranto mengusung Dewan Kerukunan Nasional, Penyelesaian dengan tata adat, penyelesaian dengan jalur adat, penyelesaian secara musyawarah mufakat, dan kemudian membentuk Tim Terpadu. Sebagai Menhakam Pangab tahun 1998, yang diduga terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM berat, Wiranto beruaya menghindar dari jerat hukum, menghindar dari proses penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

KESIMPULAN

Aksi Kamisan merupakan fenomena gerakan sosial baru, berupa protes terhadap pemerintah. Hal ini muncul sebagai respon atas pengabaian pemerintah, terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di tanah air. Perjuangan korban dan keluarganya dalam menuntut penyelesaian berbagai kasus tidak membuahkan hasil. Strategi gerakan yang digunakan Aksi Kamisan adalah advokasi dalam bentuk litigasi, non-litigasi yang kemudian dilengkapi dengan kampanye, dan edukasi publik untuk menarik perhatian publik. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dinamika solidaritas yang ada, Aksi Kamisan perlu mencari solusi penawar agar tidak berujung pada kematian gerakan. Upaya tersebut antara lain mengangkat isu atau isu kontekstual dari jauh menjadi tema rangkaian Kamisan tertentu dan refleksinya, mengajak kelompok di luar aktivis untuk terlibat membantu Aksi Kamisan, peran tokoh, pelibatan publik, dan kaderisasi aktivis.

Perjuangan para keluarga korban yang tidak pernah lelah, menunjukkan kerinduan mereka berkaitan dengan kejelasan yang diberikan oleh pemerintah. Komnas HAM telah merekomendasikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap berbagai kasus penghilangan orang dan tindak kekerasan. Rekomendasi Komnas HAM ini seharusnya

ditindaklanjuti oleh negara. menindak pelaku dan memberi sanksi sesuai hukum yang berlaku. Bukan malah membuat kasus ini seperti hilang ditelan bumi. Perjuangan para korban dan keluarganya untuk memperjuangkan keadilan tidak pernah surut, meskipun peristiwa keji yang tidak berperikemanusiaan itu sudah lama terjadi. Seakan tidak ingin semua kasus yang pernah terjadi itu terkubur jauh dari ingatan publik, keluarga korban melakukan suatu terobosan dengan cara mendatangi istana, membangun jaringan, serta melakukan konsolidasi dengan masyarakat sipil.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan hak asasi manusia maka peneliti merekomendasikan sebagai berikut: *Pertama* Pemerintah memerintahkan kepada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan dari Komnas HAM yang kemudian dibentuk sebuah pengadilan HAM *ad hoc* melalui Keppres oleh Presiden.

Kedua penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu diselesaikan melalui jalur hukum atau yudisial berdasarkan regulasi dan peraturan perundang undangan yang ada. *Ketiga* Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan secara tuntas kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu dan dibutuhkan itikad politik dari pemerintah dalam penyelesaian kasus tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi ucapan terima kasih kepada para pihak yakni Ibu Sumarsih selaku Koordinator Aksi Kamisan Nasional sekaligus keluarga korban yang menjadi narasumber utama dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dalam membantu proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga, R. Aksi Kamisan Sebagai Representasi Civil Society dan Respon Pemerintah Era Susilo Bambang Yudhoyono Menyikapi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Masa Lampau. *Madani Jurnal*

Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 10(3), (2018): 20

American Association for the International Commission of Jurists. *On the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*. Geneva, Switzerland, 1985. www.icj.org.

Andalas, Mutiara. "Aksi Kamisan: Lamenting Women, State Violence and Human Security." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 13, no. 1 (2017): 31.

Atmojo, Bambang Tri, and Yumalaksmi Anggit Safara. "New Social Movements (A Case Study of Aksi Kamisan in Jakarta)." *Forum Ilmu Sosial* 48, no. 1 (2021): 46–57.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Evaluasi Implementasi RANHAM 2015-2019 Dalam Rangka Mewujudkan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan, Dan Pemajuan HAM Di Indonesia*. Jakarta: Pohon Cahaya, 2017.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Dubbink, Wim, and Jeffery Smith. "A Political Account of Corporate Moral Responsibility." *Ethical Theory and Moral Practice* 14, no. 2 (2011): 223–246.

Hiararie, Eric, and Stokke Kristian. *Politics of Citizenship in Indonesia*. Lukman-Nul. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia bekerjasama dengan PolGov UGM dan Universitas Oslo, Norwegia-Jakarta, 2018.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Thn 2000 Tentang Hak Pengadilan HAM*. Jakarta: Republik Indonesia, 2000.

Irfani, Sabit. "Perjuangan Aksi Kamisan Dan Perjuangan Komisi Orang Hilang & Tindak Kekerasan Dalam Mepengaruhi Kebijakan

- Pemerintah Bidang Hak Asasi Manusia.” Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.
- J.W. Creswell. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran. (Terjemahan Achmad Fawaid & Rianayati Kusmini Pancasari)*. London: Sage Publication, Ltd., 2016.
- Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila (Kultur, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya)*. Yogyakarta, 2018.
- KontraS. *Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla*. Jakarta, 2018.
- Muharam, Ricky Santoso. “Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo.” *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 269.
- Nadilla, Sabrina. “Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 85.
- Prabowo, Rian Adhivira. *Contesting State’s Terror and History: Lessons From ALUR and PAB, 1965 Communities in Batang*. Thailand: Mahidol University, 2018.
- . “Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya Terhadap Jaminan Kesetaraan Dalam Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2019): 75.
- Purba, Margena Supriadi. *Negeri Tanda Tanya*. Jakarta: Kesaint Blanc, 2012.
- Putra, Leonardo Julius. “Aksi Kamisan: Sebuah Tinjauan Praktis Dan Teoritis Atas Transformasi Gerakan Simbolik.” *Jurnal Polinter* 2, no. 1 (2016): 12–32.
- Radjab, Syamsuddin. “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Era Pemerintahan Jokowi-JK.” *Jurnal Politik Profetik* 6, no. 2 (2018): 151–172.
- Ricky Santoso Muharam. “Membangun Toleransi Umat Beragama Di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo (Creating Religion Tolerance In Indonesia Based on the Declaration of Cairo Concept).” *HAM* 11, no. 2 (2020): 269–283.
- Riyadi, Abdul Kadir, Mutimmatul Faidah, and Husni Abdullah. “RELIGIUSITAS Dan KONSEP DIRI KAUM WARIA.” *JSGI* (2013).
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Prepektif Internasional, Regional, Dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sebastian, Leonard C., and Iisgindarsah. *Taking Stock of Military Reform in Indonesia*. Berlin: Heidelberg, 2013.
- Situmorang, Abdul Wahid. *Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Stefanie, Christie. “Jaksa Agung Akui Sulit Selesaikan Kasus HAM Di Peradilan Baca Artikel CNN Indonesia ‘Jaksa Agung Akui Sulit Selesaikan Kasus HAM Di Peradilan’ Selengkapnya Di Sini: <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20180601214059-12-302825/Jaksa-Agung-Akui-Sulit-Sele>.” *CNN Indonesia*. Last modified 2018. Accessed January 1, 2022. www.cnnindonesia.com.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik : Prinsip Moral Dasar Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Wieringa, S. E., J Melvin, and A Pohlman. *The International People’s Tribunal for 1965 and the Indonesian Genocide*. New York: Routledge, 2019.
- Wisnaeni, Fifiana, and Ratna Herawati. “The Politics of Law of Pancasila-Based Democracy in Indonesia as the World’s Third Largest Democracy.” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 9, no. 4 (2020): 39–45.
- Yunara, A. Yulia. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.” *Al-Dustur* 2, no. 2 (2019): 1–21.